Ustadz Abu Ihsan Al Maidani :

POLEMIK HADITS AHAD

(Bantahan Terhadap Surat Terbuka)

Beberapa waktu yang lalu, kami menerima sebuah selebaran lumayan tebal, dengan judul : *Surat Terbuka Kepada Kelompok Salafi.* Isi selebaran ini berkisar masalah *hadits ahad.* Menurut selebaran ini, hadits ahad tidak bisa dipakai sebagai hujjah dalam masalah aqidah. Alasannya, karena hadits ahad masih bersifat *zhann* dan tidak *qath'i.* Meski demikian, hadits ahad bisa dijadikan hujjah dalam masalah hukum.

Berikut, adalah jawaban kami atas surat terbuka tersebut, yang konon hanya beredar untuk kalangan mereka saja. Semoga tulisan ini memberikan jawaban yang pasti, sehingga dapat menjadi *wasilah* para penentang Sunnah, untuk rujuk kepada pemahaman Salafush Shalih.

Jawaban ini, ditulis oleh Ustadz Abu Ihsan Al Maidani, yang diangkat dan diringkas dari buku *Al Jama'at Al Islamiyah Fi Dhauil Kitab Was Sunnah Bi Fahmi Salafil Ummah,* Syaikh Salim bin 'Id Al Hilali. Semoga bermanfaat.
(Redaksi).

yaikh Salim bin 'Id Al Hilaali berkata dalam kitab *Al Jamaa'ah*:

Hizbut Tahrir membedakan antara *aqidah* dan *syari'at* atas dasar persangkaan. Mereka membolehkan penetapan hukum *syar'i* atas dasar *zhann* dan mengharamkannya dalam masalah *aqidah.*

Mereka mengatakan:

"Dari situ dibedakan antara hukum-hukum *syar'i* dengan masalah-masalah *aqidah* dari sisi status dalil. Hukum-hukum *syar'i* dapat ditetapkan dengan *dalil zhanni*, dan dapat juga ditetapkan dengan *dalil qath'i*. Berbeda halnya dengan masalah-masalah *aqidah*. Masalah *aqidah* harus ditetapkan dengan *dalil qath'i*; sama sekali tidak boleh dengan *dalil zhanni*. Masalah *aqidah* tidak boleh diambil, kecuali dari sumber yang *qath'i*. Apabila dalilnya sudah *qath'i*, maka kita wajib meyakininya, dan barangsiapa mengingkarinya maka hukumnya kafir. Dan apabila dalilnya *zhanni*, maka haram atas setiap muslim untuk meyakininya."

Mereka mengatakan:

"Dalil dalam masalah *aqidah* harus *qath'i*. Dalil tersebut harus memenuhi tiga kriteria. ***Pertama.*** Dalil tersebut harus berkaitan dengan masalah tertentu dan menjadi *hujjah* (argumentasi) yang menetapkannya. Tidak mungkin sebuah *hujjah* yang telah menetapkan sesuatu, melainkan penetapan tersebut haruslah *qath'i*. Sebab, kalaulah penetapan tersebut statusnya *zhanni*, maka *hujjah* tersebut belum bisa disebut telah menetapkkannya. Berdasarkan hal itu, penegakan *hujjah* untuk menetapkan sesuatu, maka *hujjah* tersebut harus *qath'i*. Bahwa dalil dan *hujjah* tersebut tidak boleh digunakan, kecuali atas perkara yang *qath'i* dan pasti. Sebab, perkara yang *zhanni* tidak dapat dijadikan dalil atau *hujjah*. ***Kedua.*** Sebuah perkara disebut sebagai perkara *aqidah*, itu artinya perkara tersebut harus *qath'i*. Definisi *aqidah* adalah "Pembenaran yang pasti yang sesuai dengan realita atas dasar dalil". Sesuatu yang dijadikan *aqidah*, haruslah dengan pembenaran yang pasti. Jika hanya pembenaran saja, belum disebut *aqidah*. Baru bisa menjadi *aqidah*, bila sudah ada kepastian. Karena ***aqidah* itu adalah kepastian. *Ketiga.*** Dalam Al Qur'an Al Karim, dalam banyak surat dan ayat, Allah ﷻ telah mencela orang yang menuruti persangkaan dalam masalah *aqidah*. Allah berfirman, yang artinya: *Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.* (QS An Najm : 28)". [1]

Jawaban atas pernyataan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pertama. Dalil pertama dan kedua yang mereka gunakan sebagai asas *aqidah*, kandungannya ialah bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Hal itu akan tampak jelas dari definisi *aqidah* menurut mereka. Yaitu pembenaran yang pasti dan *qath'i*, yang tidak menerima adanya penambahan dan pengurangan. Oleh sebab itu, mereka tidak menganggap pembenaran semata sebagai *aqidah*.

Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله telah memperingatkan hal ini. Beliau berkata: "Tinggalkan dulu pembagian Ahli Kalam dalam istilah yang mereka gunakan. Mereka membedakan antara ilmu dan *zhann* (*probability*). Mereka menginginkan makna lain yang berbeda dengan yang kita maksud. Diantaranya, ialah anggapan sebagian orang bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang, untuk menghilangkan kesan adanya seseorang yang meyakini sesuatu, kemudian keyakinan tersebut bertambah. Allah telah berfirman, yang artinya: *Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"*. (QS Al Baqarah:260).

Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah ﷻ ".[2]

Pendapat mereka itu sudah dimaklumi kerusakannya secara yakin, berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ :

1) *Ad Duusiyah*, halaman 3-4.
2) *Al Baa'its Al Hatsits*, halaman 37.

A. Allah ﷻ berfirman yang artinya:
*Dan apabila diturunkan suatu surat, maka diantara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: **"Siapa diantara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?"** Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira.* (QS At Taubah:124).

Di ayat yang lain Allah berfirman yang artinya:
*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, **bertambahlah iman mereka** (karenanya) dan kepada Rabb-lah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia.* (QS Al Anfal:2-4).

Ayat-ayat semisalnya dalam masalah ini sangat banyak. Dan itulah *aqidah* Salafush Shalih Ahlul Hadits. Mereka menegaskan, bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang.[3]

B. Demikian pula keyakinan, disebutkan dalam Kitabullah dalam beberapa derajat dan tingkatan. Allah berfirman : *Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.* (QS Al Haqqah : 51). Dalam ayat lain Allah menyatakan: *Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.* (QS At Takatsur : 5). Dan dalam ayat berikut Allah menyebutkan: *Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yakin.* (QS At Takatsur:7).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan panjang lebar tentang kandungan makna ayat-ayat di atas.[4]

C. Adapun Sunnah Rasulullah ﷺ, banyak memuat makna-makna seperti ini. Cukup bagi kita menyebutkan satu hadits *mutawaatir* yang menjadi dalil bagi inti masalah ini, yakni keyakinan iman bertambah dan berkurang. Rasulullah ﷺ bersabda :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.[5]

Kedua. *Aqidah* tidak identik dengan pembenaran, namun identik dengan iman. Tentu saja antara dua kata ini jauh berbeda, yakni antara pembenaran dan iman.[6]

Ketiga. Ayat-ayat yang menyebutkan celaan mengikuti persangkaan yang mereka gunakan sebagai dalil, sama sekali tidaklah berdasarkan beberapa hal berikut ini:

A. Sesungguhnya Allah telah mengingkari sikap mengikuti persangkaan secara mutlak, dan tidak mengkhususkannya hanya dalam masalah *aqidah* saja.
Sebenarnya itulah yang ditegaskan pada awalnya, ketika mereka melihat ayat-ayat tersebut dengan pandangan *inshaf* (adil). Mereka berkata: "Berdasarkan hal itu, meskipun ayat-ayat ini mencakup masalah *aqidah* dan hukum...."[7]
Kemudian mereka menundukkan kepala lantas berkata: "Hanya saja ayat-ayat ini dibatasi dalam masalah-masalah *aqidah*. Ayat-ayat ini khusus berkaitan dengan masalah-masalah *aqidah*".[8]
Mereka jatuh ke dalam *kontroversi murakkab*. Bagaimana mungkin ayat-ayat yang mencakup masalah *aqidah* dan hukum ini

3) Silakan lihat perincian masalah ini beserta dalil-dalilnya dalam kitab *Syarah Aqidah Thahawiyah*, karangan Ibnu Abil 'Izzi Al Hanafi رحمه الله, halaman 335-344.
4) Silakan lihat kitab *Majmu' Fatawa*, X/645-650.
5) Diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Saya telah mengumpulkan hadits-hadits mereka dalam *takhrij* hadits-hadits dalam kitab *Washiyyah Ash Shughra*, karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, halaman 23. Silakan lihat ke sana.
6) Silakan lihat kitab *Al Iman*, halaman 274-278.
7) *Ad Duusiyah*, halaman 4.
8) Ibid. halaman 4.

kemudian dikhususkan hanya untuk masalah *aqidah* saja? Sungguh, hal semacam itu merupakan sesuatu yang sangat aneh.

B. Yang benar, ayat-ayat ini mencakup masalah *aqidah* dan sekaligus masalah penetapan hukum *syar'i*.

Perkataan mereka **"ayat-ayat yang berisi celaan mengikuti persangkaan berlaku khusus dalam masalah *aqidah* saja"**, tidak dapat diterima, berdasarkan dua kaidah.

Pertama. Yang menjadi patokan adalah makna umum sebuah lafazh, bukan sebab khususnya.

Kedua. Allah ﷻ menyebutkan dalam kitabNya, bahwa persangkaan yang Allah ingkari atas kaum musyrikin mencakup pendapat mereka dalam masalah penetapan hukum. Tidakkah anda simak firman Allah: *Orang-orang yang mempersekutukan Allah, akan mengatakan: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukanNya* **–ini dalam masalah aqidah-** *dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun* **–ini masalah penetapan hukum *syar'i*-**". *Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami". Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta.* (QS Al An'am : 148).

Jadi jelaslah *–walillahil hamd-* bahwa persangkaan yang menyebabkan kaum musyrikin dicela karenanya dalam ayat-ayat ini, haram digunakan sebagai dalil dalam penetapan hukum *syar'i*, sebagaimana haram juga digunakan untuk menetapkan *aqidah*; tidak ada beda antara keduanya.

Adapun sanggahan mereka, bahwa ayat ini berkenaan dengan kaum musyrikin yang mengharamkan dan menghalalkan, dan bahwasanya Allah-lah yang menciptakan segala sesuatu, Dia-lah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, seperti yang disebutkan dalam surat Al An'am ayat 135 sampai ayat 153. Semua itu berkaitan dengan masalah *aqidah*. Pada asalnya, masalah mengharamkan dan menghalalkan adalah masalah *aqidah*. Karena siapa saja yang mengangkat dirinya sebagai peletak *syari'at* selain Allah, yakni berani menghalalkan dan mengharamkan, berarti *aqidahnya* rusak dan ia jatuh kafir. Jadi, masalahnya bukanlah mengambil sesuatu yang telah dihukumi haram atau meninggalkan perkara yang telah dihukumi wajib. Namun masalahnya, ialah mengharamkan dan menghalalkan sesuatu.[9]

Sanggahan mereka ini **tertolak**, karena kaum musyrikin itu tidaklah mengharamkan perkara-perkara tersebut dari diri mereka, namun mereka mengklaim bahwa Allah-lah yang telah mengharamkan *bahiirah*, *ṣaaibah* dan *haam*. Jadi maksud ucapan mereka yang Allah sebutkan dalam Al Qur'an "*dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun*", yakni mereka tidak melakukan hal tersebut –yakni dalam penetapan hukum *syar'i*. Itulah makna yang dipilih oleh ahli tafsir.[10]

C. Allah telah menggunakan kata *zhann* dalam sejumlah masalah *aqidah* dan Allah memujinya.

Allah berfirman:

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,(QS Al Haqqah : 20-22).

Dalam ayat lain Allah berfirman :

---

9) *Al Istidlaal Biz Zhanni Fil Aqidah*, halaman 94.
10) *Jami' Al Bayaan Fi Tafsir Al Qur'an* (VIII/57-58).

Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepadaNya saja. (QS At Taubah:118).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Rabb-nya, dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya. (QS Al Baqarah:46).

Dan di tempat lain Allah berfirman:

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah". (QS Al Baqarah : 249).

Dan dalam ayat lain pula Allah berfirman:

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

Dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami. (QS Yusuf : 110).

Lalu samakah *zhann* yang Allah mencela kaum musyrikin karena mengikutinya dan memuji kaum mukminin karena melakukannya? Jawabnya, **tentu tidak sama**. Oleh sebab itu, harus diteliti kembali makna *zhann* yang dimaksud.

Dalam literatur-literatur bahasa Arab disebutkan, bahwa *zhann* adalah **syak yang tumbuh dalam hatimu, lalu engkau berusaha untuk meneliti dan menghukuminya.**[11]

Saya (Syaikh) katakan: Jika *zhann* itu lemah, maka disebut *waham, takharrush* atau *takhmin*. Jika *zhann* itu kuat, maka disebut *ilmu* dan *yakin*.[12] Itulah makna ucapan para pakar bahasa, bahwa "*zhann* adalah syak dan yakin".[13]

Muhammad bin Al Qasim Al Anbaari berkata dalam kitab *Al Adhdaad*: "Kata *zhann*, adalah kata yang memiliki makna kontradiktif. Dinukil dari Abul Abbas, *zhann* (dugaan) dan yakin dapat terjadi karena keduanya tergolong kata hati. Jika telah nyata dalil-dalil kebenaran dan jelas tanda-tandanya, maka disebut yakin. Dan jika terdapat tanda-tanda keraguan dan terhapus tanda-tanda kebenaran, maka disebut kebohongan. Dan jika sama kuat antara tanda-tanda kebenaran dengan tanda-tanda keraguan, maka disebut syak, bukan yakin dan bukan pula kebohongan".

Oleh karena itu jelaslah, mengapa Allah mencela kaum musyrikin yang mengikuti persangkaan. Karena persangkaan mereka lemah yang hanya melahirkan *waham* (taksiran), *takharrush*, *takhmin*, kebohongan dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dan dapat terlihat jelas dari ayat-ayat yang menunjukkan hal itu, misalnya firman Allah : *Mereka tidak lain hanyalah mengikuti* ***sangkaan-sangkaan***, *dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka.* (QS An Najm:23).

Dan firman Allah : *Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu,* ***kecuali mengikuti persangkaan belaka,*** *mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.* (QS An Nisaa:157).

Dan firman Allah : *Mereka tidak lain hanyalah mengikuti* persangkaan belaka, *dan*

---

11) Silakan lihat kitab *An Nihayah* (III/162-163) dan *Lisanul Arab* (XIII/272).
12) *An Nihayah* (III/163).
13) *Lisanul Arab* (XIII/272).

mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (QS Al an'am : 116).

Ayat-ayat di atas menjelaskan makna *zhann* (persangkaan) yang diikuti oleh kaum musyrikin. Yaitu mengikuti hawa nafsu dan berkata tentang Allah tanpa ilmu dan tanpa dalil yang jelas.

Jika ada yang berkata: Sesungguhnya firman Allah "*dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka*" disanding dengan kata sebelumnya dengan huruf **waw**, artinya mengikuti persangkaan tidak sama dengan mengikuti hawa nafsu.

Saya (Syaikh) katakan : Huruf **waw** berfungsi menggabungkan kata secara mutlak, dan menunjukkan adanya *musyarakah* (persekutuan) dalam hukum. Jadi jelaslah, bahwa *zhann* –dalam ayat-ayat di atas- sama dengan mengikuti hawa nafsu. Itulah *zhann* yang lemah.

Ditambah lagi, hal tersebut telah dijelaskan dalam ayat-ayat lain, seperti yang telah disebutkan di atas. Dari situ dapat diketahui, bahwa *zhann* yang terpuji dalam ayat-ayat lain adalah *zhann* yang kuat, yang menghasilkan ilmu dan keyakinan. Itulah kebenaran nyata yang dipetik dari firman Rabbul 'Alamin.

Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengabarkan tentang kaum mukminin : *(yaitu)* ***orang-orang yang meyakini,*** *bahwa mereka akan menemui Rabb-nya, dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya.* (QS Al Baqarah : 46). Juga menyebutkan karakter kaum mukminin: *serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.* (QS Al Baqarah : 4).

Dalam ayat lain disebutkan: *dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.* (QS An Naml:3).

Jadi jelaslah, bahwa firman Allah "*yazhunnun*" bermakna "*yuuqinuun*". Dari situ kami menegaskan bahwa *zhann* bermakna yakin.

Jadi, Anda dapat mengetahui bahwa *zhann* yang tercela itu adalah *zhann* yang lemah atau bimbang dalam memutuskan antara dua perkara. Itulah perkataan yang paling dusta yang telah diperingatkan Rasulullah ﷺ dalam hadits:

إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ

Hati-hatilah kamu terhadap zhann (persangkaan) karena persangkaan itu adalah sedusta-dustanya perkataan.[14]

persangkaan yang tidak berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran. Itulah dosa yang Allah sebutkan dalam firmanNya : *Sesungguhnya sebagian* ***prasangka*** *itu adalah dosa.* (QS Al Hujurat : 12).

Itulah persangkaan yang merupakan lawan dari keyakinan. Allah ﷻ telah menggabungkan makna-makna tersebut dalam firmanNya : *Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu.* ***Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka****, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.* (QS An Nisaa : 157).

Dengan demikian dapat kami tegaskan, bahwa *zhann* yang dipakai kaum musyrikin sebagai *syari'at* dan *manhaj* adalah *zhann* yang lemah, berlandaskan hawa nafsu, praduga dan dusta. *Zhann* seperti ini patut dicela.

Jika ada yang berkata: Ayat-ayat yang menyebutkan kata *zhann* bermakna ilmu. Hal itu disebabkan *zhann* termasuk *amaarat* (indikasi), maka pembahasannya terfokus pada indikasi yang menghasilkan *zhann* tersebut. Dan kadang kala, indikasi ini naik ke derajat yakin. Namun pada asalnya *zhann* itu sendiri tidak menghasilkan keyakinan.

Jawabnya: Indikasi inilah yang menentukan makna *zhann*. Maka seluruh kemungkinan yang lemah disebut *waham* atau *khayal*. Jika kemungkinan itu kuat, maka disebut ilmu dan yakin. Sebab kata *zhann* itu

14) Hadits riwayat Al Bukhaari dan Muslim

sendiri pada dasarnya tidak memberi indikasi bohong, *waham*, praduga, prasangka dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan tanpa dalil yang jelas. Itulah dasar agama yang dipakai oleh kaum musyrikin.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui kekeliruan orang yang mengatakan bahwa *zhann* mengindikasikan dua kemungkinan. Salah satu dari kemungkinan itu lebih kuat daripada yang lain. Namun *zhann* mengindikasikan dua kemungkinan yang sama kuat. Apabila indikasi kebenaran lebih banyak, maka akan menghasilkan ilmu dan keyakinan. Dan jika lebih sedikit, maka akan menghasilkan *waham* dan *takhmin* (persangkaan).

Berdasarkan asas batil tersebut, mereka membangun sebuah *aqidah* batil, yaitu **khabar *ahad* (khabar yang tidak *mutawatir*) bisa dipakai sebagai *hujjah* dalam masalah hukum, dan tidak bisa dipakai sebagai *hujjah* dalam masalah *aqidah*.**

Jawabannya dari beberapa sisi :

A. *Aqidah* seperti ini batil. Karena didasarkan atas kebatilan. Segala sesuatu yang memberi konsekuensi batil, maka ia adalah batil.

B. Perkataan tersebut adalah ucapan *bid'ah*, ilmu yang mengada-ada dan pendapat yang dibuat-buat, tidak dikenal oleh generasi *qurun* terbaik. Bahkan sebaliknya, mereka menggunakan khabar *ahad* sebagai *hujjah* tanpa ada keraguan.

C. Tidak ada dalil yang mendukung ucapan mereka, baik dari Al Qur'an maupun As Sunnah. Kami menuntut mereka agar mendatangkan *nash* yang *qath'i*, baik *sanad* maupun kandungan maknanya yang menetapkan *aqidah* mereka ini. Mereka pasti akan membawakan firman Allah : *Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka.* (QS An Najm : 23).

Sedangkan pemahaman khabar *ahad* hanya menghasilkan *zhann* (sangkaan) belaka. Pendapat ini telah diketahui kerusakannya saat kita membahas masalah pemisahan antara *aqidah* dan *syari'at*. Kita telah jelaskan, *zhann* yang dimaksud dalam ayat ini dan ayat-ayat semisalnya adalah kedustaan, penetapan hukum tanpa ilmu, *takhrish*, *takhmin* dan syak.

Lalu apa makna *zhann* yang dihasilkan oleh hadits-hadits *ahad*? Apakah menghasilkan keyakinan atau dugaan? Tidak syak lagi, indikasi-indikasi kebenaran pada berita satu orang yang *tsiqah* (terpercaya) sangat banyak dan kuat. Sebab orang-orang yang mengingkari itu sendiri memilih khabar *ahad* sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum *syar'i*.

Jadi terbukti, bahwa mereka menganggap *zhann* yang dihasilkan oleh khabar *ahad* adalah *zhann* yang kuat, bukan *zhann* yang lemah. Sebab *zhann* yang lemah tidak boleh dipakai sebagai *hujjah* dalam penentapan *aqidah* ataupun hukum *syar'i* berdasarkan kesepakatan.

Jadi, **tanpa disadari mereka sendiri menetapkan bahwa hadits-hadits *ahad* menghasilkan ilmu dan keyakinan.** Jika mereka menyanggahnya, maka konsekuensinya, mereka juga harus menolak hadits-hadits *ahad* sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum *syar'i*. Jika tidak, mereka akan jatuh dalam paradoksi. Oleh karena itulah, kaum Khawarij dan Mu'tazilah mengambil konsekuensi ini. Mereka membawakan ayat-ayat yang berisi larangan *zhann* sebagai dalil larangan *berhujjah* dengan hadits *ahad* dalam masalah *aqidah* dan penetapan hukum *syar'i*.

Akan tetapi mereka keliru dalam menafsirkan *zhann* yang dihasilkan oleh hadits-hadits *ahad*. Mereka menyamakan dengan *zhann* (persangkaan) kaum musyrikin terhadap Allah, dan perkataan mereka tentang Allah tanpa ilmu dan tanpa dalil yang jelas.

D. Banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan khabar *ahad* merupakan *hujjah* dalam masalah agama, baik dalam masalah *aqidah* maupun hukum. Dan menunjukkan khabar *ahad* menghasilkan ilmu, bukan *zhann*. Salah satunya adalah firman Allah : *Tidak sepatutnya*

bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka ***Thaifah*** *(beberapa orang) untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.* (QS At Taubah : 122).

Hukumnya *fardhu kifayah* bagi sekelompok kaum muslimin untuk mendalami agama ini. Dan tidak syak lagi, agama meliputi *aqidah* dan hukum. Kata *thaaifah* dalam bahasa Arab, bisa berarti satu orang atau lebih. Ibnul Atsir ﷺ berkata: "*Ath thaaifah*, artinya sekelompok manusia, dan bisa digunakan juga untuk satu orang".[15]

Imam Al Bukhari berkata: "Seorang lelaki juga disebut *thaaifah*, berdasarkan firman Allah : *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang* (QS Al Hujurat : 9). Jika ada dua orang yang saling berperang, maka keduanya masuk dalam makna ayat".[16]

Ibnu Hajar berkata: "Makna *thaaifah* mencakup satu orang atau lebih. Tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Pendapat ini dinukil dari Abdullah bin Abbas ﷺ dan lainnya, seperti An Nakhaai dan Mujaahid".[17]

Kalaulah khabar *ahad* tidak menjadi *hujjah* dalam masalah *aqidah* dan hukum, tentunya Allah tidak menganjurkan dakwah secara umum dengan alasan *"supaya mereka itu dapat menjaga dirinya"*, yang secara jelas menunjukkan bahwa khabar *ahad* dapat menghasilkan ilmu dan keyakinan.

E. Allah berfirman :
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, (QS Al Hujurat : 6). Dalam *qiraat* Hamzah, Al Kisaa'i dan Khalaf: "*fatatsabbatuu*".

Saya (Syaikh) katakan : *Tatsabbut* dan *tabayyun* (pemeriksaan dan pengecekan) akan menghasilkan keyakinan, tanpa ada setitik keraguan lagi. Dapatlah diketahui, khabar *ahad* dapat menghasilkan ilmu dan tidak perlu *tatsabbut* dan *tabayyun* (pemeriksaan dan pengecekan) lagi. Sekiranya khabar *ahad* (dari mukmin tsiqah-red) tidak menghasilkan ilmu, tentu akan diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan dan pengecekan, hingga dapat menghasilkan ilmu dan keyakinan. Dan kalaulah demikian, tentu sama saja khabar *fasik* dengan khabar *tsiqah* (orang terpercaya). Hal itu tentu tidak dapat diterima oleh akal sehat, apalagi wahyu. Oleh sebab itu, jika seorang *tsiqah* datang membawa khabar, baik dalam masalah *aqidah* ataupun hukum *syar'i*, maka *hujjah* telah tegak tanpa ada keraguan lagi. Menerimanya adalah wajib hukumnya.

Kesimpulan ini dapat dipetik dari *mafhum syarat* dan *mafhum sifat* dari ayat di atas, yang menunjukkan keharusan menerima *khabar ahad*. Yakni berdasarkan *dalil khithab*, khabar *ahad* merupakan *hujjah*.

F. Adapun hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya menerima hadits *ahad* dalam masalah *aqidah* dan hukum sangatlah banyak. Diantaranya sabda Nabi ﷺ :

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا

Semoga Allah mengelokkan seseorang yang mendengar sabdaku, lalu ia menghafalnya dan memahaminya, lalu menyampaikannya seperti yang telah ia dengar.[18]

Rasulullah ﷺ menganjurkan umatnya agar menyimak sabda Beliau -hal ini mencakup masalah *aqidah* dan hukum-,

15) Silakan lihat *An Nihayah* (IV/153) dan *Lisanul Arab* (IX/226).
16) *Shahih Al Bukhaari* (XIII/231).
17) *Fath-hul Baari* (XIII/234).
18) Saya katakan: Hadits ini mutawatir, diriwayatkan dari sejumlah sahabat ﷺ. Silakan lihat kitab *Faidhul Qadir* (VI/284), *Tadribur Raawi* (II/179), *Miftahul Jannah Fil Ihtijaaj Bis Sunnah* dan *Nazhmul Mutanaatsir Min Hadits Mutawaatir* (halaman 24) dan kitab *Diraasah Hadits Nadhdharallahum Ra'an Sami'a Maqaalati, Riwayatan Wa Dirayatan*, halaman 235, dan selainnya.

menghafal lalu menyampaikannya. Dan kata *imra'an*, maknanya satu orang. Itu menunjukkan bahwa tidaklah satu orang ini melainkan ia menyampaikan perkara yang dapat menegakkan *hujjah* atas orang yang mendengarnya.

G. Rasulullah ﷺ mengirim utusan-utusan Beliau ke daerah-daerah untuk menyampaikan agama ini dan menjadi *hujjah* atas orang-orang yang mendengarnya.

Jika mereka (Hizbut Tahrir) berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengirim dua belas utusan dalam waktu yang bersamaan kepada dua belas raja untuk mengajak mereka kepada Islam. Dan setiap utusan berangkat menuju daerah tempat mereka diutus.

Kalaulah dakwah tidak wajib diikuti karena penyampaiannya melalui khabar *ahad*, tentunya Rasulullah ﷺ tidak cukup mengirim satu orang untuk berdakwah. Dan itu merupakan dalil yang jelas, bahwa khabar *ahad* merupakan *hujjah* dalam penyampaian dakwah, yakni ***hujjah* dalam penetapan hukum *syar'i*.** Dan khabar *ahad* hanya menghasilkan *zhann* (dugaan), dan juga merupakan bukti bahwa dalil *zhanni* cukup untuk menetapkan hukum *syar'i*".[19]

Mereka juga mengatakan:

"Rasulullah ﷺ memuji satu orang atau orang per orang yang menyampaikan sabda-sabda Beliau. Ini merupakan dalil bolehnya menggunakan khabar *ahad* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum *syar'i*. Disamping itu, Rasulullah ﷺ mengirim satu orang utusan kepada raja-raja dan mengirim satu orang utusan kepada wakil Beliau di daerah.

Sekiranya dakwah tidak wajib diikuti karena penyampaiannya melalui khabar *ahad*, dan sekiranya perintah Rasulullah lewat wakil-wakilnya tidak wajib diikuti karena penyampaiannya melalui khabar *ahad*, tentunya Rasulullah ﷺ tidak cukup hanya mengutus satu orang saja. Namun kenyataannya, Rasulullah ﷺ hanya mengirim satu orang saja untuk menyampaikan dakwah dan untuk menyampaikan perintahnya. Maka demikian itu merupakan dalil nyata bolehnya menjadikan khabar *ahad* sebagai ***hujjah* dalam menetapkan hukum *syar'i*".**[20]

Mereka juga mengatakan:

"Tidak bisa dikatakan: Pengiriman utusan tersebut boleh diangkat sebagai dalil bahwa khabar *ahad* bisa dijadikan *hujjah* dalam masalah *aqidah* sebagaimana halnya bisa dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum *syar'i*. Karena pengiriman utusan itu tujuannya untuk menyampaikan dakwah Islam. Termasuk menyampaikan *aqidah* Islam, berarti dapat menjadi *hujjah* dalam masalah *aqidah*. Perkataan seperti itu tidak bisa diterima. Karena pengiriman utusan itu **hanyalah untuk menyampaikan dakwah saja, bukan untuk menetapkan *aqidah*.** Itu menunjukkan bahwa khabar *ahad* dapat diterima sebagai *hujjah* dalam penyampaian dakwah, bukan dalam penetapan *aqidah*.

Dan tidak bisa juga dikatakan : Diterimanya dakwah Islam (dengan khabar *ahad*), berarti bisa diterima pula penyampaian dalam masalah *aqidah*. Perkataan itu tidak bisa diterima. Karena menerima dakwah Islam, artinya menerima berita bukan menerima *aqidah*. Buktinya, orang-orang yang menerimanya harus menggunakan akal dalam menerima perkara-perkara yang sampai kepadanya. Jika telah tegak *hujjah qath'i* atasnya, ia wajib meyakininya dan diancam kafir bila mengingkarinya. Jika belum tegak *hujjah qath'i* atasnya, maka ia tidak

19) *Ad Duusiyah*, halaman 4.
20) Ibid, halaman 6.

diancam kafir bila mengingkarinya. Menolak berita tentang Islam tidaklah dianggap kekufuran. Akan tetapi menolak Islam yang telah tegak *hujjah qath'i* atasnya, barulah dianggap kekufuran. Oleh sebab itu, menyampaikan dakwah Islam tidak termasuk masalah *aqidah*. Dan berdasarkan hal tersebut, pengiriman utusan kepada raja-raja tidak bisa dijadikan dalil bolehnya mengangkat khabar *ahad* sebagai *hujjah* dalam masalah *aqidah*. Dan tidak bisa dijadikan alasan bahwa dalil *zhanni* boleh diangkat sebagai dalil dalam masalah *aqidah*".[21]

Bantahan kami (Syaikh) sebagai berikut:

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

Engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan Ahli Kitab. Maka jadikanlah seruan pertamamu kepada mereka, yaitu agar mereka mengesakan Allah semata. Jika mereka telah meyakininya, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mengerjakan shalat, maka kabarkanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat, yang diambil dari harta orang-orang kaya dari mereka untuk diserahkan kepada fakir miskin diantara mereka. Jika mereka mematuhinya, maka ambillah harta-harta zakat mereka dan janganlah mengambil harta kesayangan mereka.[22]

Hadits ini bagaikan halilintar yang menyambar kepala orang-orang yang menolak khabar *ahad* dalam masalah *aqidah*.

Dapat kita jelaskan dari beberapa sisi berikut ini:

1. Penyampaian dakwah Islam mencakup juga penyampaian tentang masalah *aqidah*.
   Oleh karena itu, perkataan mereka "*penyampaian dakwah Islam bukan berarti penyampaian aqidah*" adalah **batil**. Berdasarkan hadits di atas, penyampaian dakwah Islam termasuk *aqidah*. Adapun selain itu, adalah keliru. Dari situ dapat kita ketahui **wajibnya** *berhujjah* dengan khabar *ahad*.
2. Penyampaian Islam mencakup penyampaian tentang *aqidah* dan hukum.
   Pengkhususan masalah hukum dalam hal ini, merupakan pengkhususan tanpa dalil. Dan demikian itu jelas **batil**.
3. Pengkhususan penyampaian dakwah hanya dalam masalah hukum saja.

(Pernyataan seperti ini), tidak dapat dibenarkan secara logika maupun *syar'i*. Adapun akal sehat, bagaimana mungkin menerima hukum *syar'i* tanpa mengimaninya? Sedangkan *syar'i*, penyampaian hukum-hukum *syari'at* disyaratkan harus menerima *aqidah*, seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah ﷺ di atas. Jadi, *aqidah* terlebih dulu seandainya mereka tahu!

Adapun perkataan mereka "*orang-orang yang menerimanya harus menggunakan akal dalam menerima perkara-perkara yang sampai kepadanya. Jika telah tegak hujjah qath'i atasnya, ia wajib meyakininya dan diancam kafir bila mengingkarinya. Jika belum tegak hujjah qath'i atasnya, maka ia tidak diancam kafir bila mengingkarinya*".

21) Ibid, halaman 5.
22) Diriwayatkan oleh Al Bukhaari dan Muslim.

Saya (Syaikh) katakan: Ucapan mereka ini, berarti iman baru dinyatakan sah bila diperoleh lewat *nazhar* (penelitian), dan tidak diterimanya taklid dalam *aqidah*. (Pernyataan seperti) ini jelas **batil** ditinjau dari beberapa sisi.

✍ Mereka membedakan perkara yang saling berkaitan dalam pengambilan dalil (*istidlaal*). Demikian ini jelas **batil**. Karena dalam masalah *aqidah* juga terkandung hukum *syar'i*. Dan dalam hukum *syar'i*, juga terkandung masalah *aqidah*. Kami akan menjelaskannya lebih lanjut, *insya Allah*.

Oleh karena itu, mereka tidak menemukan pemisahan antara *aqidah* dan *syari'at* dalam ucapan Salafush Shalih. Jadi pemisahan ini merupakan perkara baru yang diada-adakan.

✍ Mereka berdalil dengan firman Allah : *Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui,* (QS An Nahl : 43).

Ini adalah bentuk pengambilan dalil yang serampangan. Karena perintah untuk bertanya, maknanya umum berdasarkan *nash* ayat yang mulia, tidak dibatasi dengan bentuk pertanyaan tertentu, apakah pertanyaan itu dalam masalah *aqidah* atau masalah hukum *syar'i*.

Demikian pula, ayat ini berkenaan dengan bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengingkari keberadaan rasul sebagai manusia biasa. Di awal ayat, Allah mengatakan : *Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka;* (QS An Nahl:43).

Berarti ayat tersebut merupakan *hujjah* atas mereka –sekiranya kita membalikkan masalah ini kepada mereka- karena ayat tersebut merupakan dalil bolehnya *taklid* dalam masalah *aqidah*, bukan dalam hukum *syar'i*.

Walau bagaimanapun, kebenaran lebih berhak untuk diterima. Lafazh ayat di atas adalah umum. Sementara yang menjadi patokan adalah kandungan umum sebuah lafazh, bukan sebab khususnya.

✍ Setiap muslim wajib mengikuti Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ dalam setiap perkara. Dan wajib menerima hukum Allah dan RasulNya dalam setiap keadaan. Tidak ada perbedaan, apakah dalam masalah *aqidah* ataupun hukum *syari'at*.

Hal ini berlaku dalam seluruh perkara Islam. Dasarnya adalah iman kepada Allah dan RasulNya. Meski dianjurkan membangunnya di atas pemikiran dan penelitian terhadap makhluk-makhluk Allah, namun apabila seseorang telah beriman dan mengucapkan dua kalimat *syahadat* tanpa melakukan pemikiran dan penelitian, maka imannya diterima dan ia termasuk muslim. Bahkan Islam menerima keislaman seseorang yang beriman karena terpaksa, seperti disebutkan dalam sebuah hadits Nabi:

عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ

Allah ﷻ takjub melihat satu kaum yang digiring ke dalam Surga dengan belenggu-belenggu.

Dalam riwayat lain:

عَجِبْتُ لِأَقْوَامٍ يُسَاقُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ وَ هُمْ كَارِهُوْنَ

Aku takjub melihat sejumlah kaum yang digiring ke dalam surga dengan belenggu-belenggu sementara mereka benci.[23]

Bahkan mayoritas kabilah Arab masuk Islam karena mengikut dan *taklid* kepada pemimpinnya yang lebih dahulu beriman. Tentu saja, masuk Islamnya mayoritas kabilah Aus di Madinah tidaklah samar dari

23) Hadits riwayat Al Bukhari.

pendengaran dan penglihatan Rasulullah ﷺ Rasulullah ﷺ telah mengirim utusan kepada Hiraklius untuk mengajaknya masuk Islam. Di dalam suratnya, Beliau berkata:

أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّيْنَ

Masuk Islamlah, niscaya Anda selamat dan Allah akan memberi Anda pahala dua kali lipat. Jika Anda berpaling, maka Andalah yang menanggung dosa kaum Arisiyyin.[24]

Semua itu karena Rasulullah tahu ﷺ, bahwa pada umumnya manusia mengikuti pemimpin mereka. Juga pada umumnya manusia suka bertaklid. Sangat sedikit yang mau mengadakan penelitian dan pembahasan.

Hadits yang terakhir ini, kita gunakan sebagai bantahan terhadap perkataan mereka "*menolak berita tentang Islam tidaklah dianggap kekufuran. Akan tetapi menolak Islam yang telah tegak hujjah qath'i atasnya, barulah dianggap kekufuran*".[25]

Hadits di atas mematahkan ucapan mereka itu. Karena Rasulullah ﷺ berkata dalam surat yang ditujukan kepada Hiraklius: "*Jika Anda berpaling, maka Andalah yang menanggung dosa kaum Arisiyyin...* ".

Yakni, jika engkau berpaling dan tidak menerima apa yang telah aku sampaikan kepadamu ... Ini adalah penolakan dakwah Islam.

Lalu bagaimana pula dapat ditegakkan *hujjah* atas orang-orang yang menyelisihi dan menolak dakwah Islam, bila yang dimaksud dengan penegakan *hujjah* atas mereka adalah *hujjah* yang bersumber dari dalil *qath'i*? Dan menganggap pengiriman para utusan secara bergelombang tidak menghasilkan ilmu dan keyakinan?

Sesungguhnya, orang yang menolak dakwah Islam, tidak mungkin ditegakkan *hujjah* atasnya. Karena ia telah menutup pintu penelitian, pembahasan dan pengambilan dalil. Dia lebih *zhalim* daripada orang yang mendengar khabar tentang Islam lalu meneliti, membahas dan mengkritisi, namun tidak menerimanya. Dari situ dapat kita ketahui, bahwa metode akal yang mereka tempuh tidak pernah membawa mereka kepada kepastian dan keyakinan, namun hanyalah khalayan, ilusi, kebingungan, keraguan dan kelabilan. Bukankah itu kesudahan para ahli kalam (kaum filsafat)?

Supaya lebih jelas dan kuat, aku (Syaikh) tegaskan : Sesungguhnya keserampangan berpikir ini adalah **batil**, baik dilihat dari sisi logika maupun *syari'at*.

Dari sisi *syari'at*, Abdullah bin Abbas telah mengabarkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzaafah As Sahmi kepada Kisra Persia. Beliau memerintahkan agar menyerahkan surat itu kepada pembesar Bahrain. Lalu pembesar Bahrain menyampaikan surat tersebut kepada Kisra. Setelah membacanya, Kisra langsung merobek-robeknya. Aku mengira Sa'id bin Al Musayyib berkata: "Rasulullah ﷺ mendo'akan semoga mereka dibinasakan sehancur-hancurnya".[26]

---

24) Hadits riwayat Al Bukhaari dan Muslim. Yang dimaksud *arisiyyin* adalah kaum petani, seperti yang disebutkan secara jelas dalam riwayat Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwaal*, halaman 30. Dan bagi yang berpendapat, maksudnya bukanlah kaum petani, namun maksudnya adalah orang-orang yang berada di bawah kekuasannya. Sebab kaum *ajam* (non Arab) dalam pandangan bangsa Arab adalah kaum petani, karena mereka merupakan ahli pertanian dan bercocok tanam.

25) *Ad Duusiyah*, halaman 5.

26) Hadits riwayat Al Bukhaari dan lainnya.

Yang mengatakan "Aku mengira Sa'id bin Al Musayyib..." adalah Az Zuhri. Dalam seluruh jalur diriwayatkan secara *mursal*. Akan tetapi, ada beberapa penyerta yang menguatkannya, yaitu:

a. Hadits Al Tannukhi, utusan Kaisar kepada Rasulullah n, diriwayatkan oleh Ahmad (I/441-442 dan IV/75) dari jalur Abdullah bin Utsman bin Khaitsam dari Sa'id bin Abi Rasyid.

Saya katakan: "*Sanadnya dhaif*. Dalam *sanadnya* terdapat Sa'id bin Abi Rasyid. Dia hanya perawi *maqbul*. Yakni kalau disertai dengan perawi lain. Perawi seperti ini dapat dijadikan sebagai penguat."

b. Hadits Abdullah bin Hudzaafah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqat Al Kubra* (I/260).

Saya (Syaikh) katakan : Sekiranya penolakan dakwah Islam bukan kekufuran, tentunya Rasulullah ﷺ tidak mendo'akan keburukan atas pelakunya.

Adapun dari sisi logika, keserampangan cara berpikir seperti ini dapat mementahkan faidah dikirimnya para utusan kepada raja-raja oleh Rasulullah ﷺ. Dan itu termasuk perbuatan sia-sia, sedangkan Rasulullah *ma'shum* dari perbuatan sia-sia.

Perumpamaan orang yang serampangan, cara berpikirnya ini seperti seorang lelaki yang pergi berkeliling dunia mengajak manusia kepada Allah. Akan tetapi setelah menyampaikan Islam kepada mereka, ia berkata: "Aku hanya seorang diri, *hujjah* belum tegak atas kalian melalui diriku". Jadi ia seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang yang sudah dipintalnya dengan kuat sehingga menjadi tercerai berai.

Atau ia menyampaikan kepada manusia dan memberitahu mereka, bahwa khabar *ahad* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah *aqidah*. **Ada yang berkata kepadanya:** "Jadi, kami tidak mempercayaimu hingga datang kepada kami banyak orang yang tidak mungkin sepakat membuat dusta!?"

Ketahuilah, menerima khabar *ahad* sebagai *hujjah* dalam masalah *aqidah* dan hukum adalah ketetapan yang dinukil dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat yang mulia ؓ. Dalam masalah ini, kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat diantara mereka. Sekiranya terjadi perselisihan, tentu sudah dinukil kepada kita, sebagaimana dinukilnya masalah-masalah hukum kepada kita. Misalnya kisah Umar bin Al Khaththab dengan Abu Musa Al Asy'ari tentang masalah meminta izin. Atau seperti kisah Abu Bakar ؓ tentang status nenek dalam hukum waris.

Bahkan banyak sekali hadits-hadits *shahih* yang menunjukkan dengan yakin, bahwa Rasulullah ﷺ menerima khabar dari satu orang dalam masalah *aqidah*. Contoh yang paling jelas, yaitu kisah Tamim Ad Daari ؓ yang menceritakan tentang Dajjal dan *Jassaasah* kepada Beliau.[27] An Nawawi berkata: "Kisah ini merupakan dalil diterimanya berita dari satu orang".[28]

Saya (Syaikh) katakan: Yakni dalam masalah *aqidah*. Karena hadits ini tidak lain berisi berita tentang *aqidah*. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui kelirunya ucapan mereka tentang An Nawawi, bahwa beliau tidak menerima khabar *ahad* dalam masalah *aqidah*".[29]

Ibnul Qayyim berkata: "Beliau ﷺ mempercayai berita para sahabat Beliau, seperti halnya mempercayai berita Tamim Ad Daari yang bercerita tentang Dajjal. Beliau menceritakannya di atas mimbar. Beliau tidak mengatakan **"Jibril telah mengabarkan kepadaku dari Allah!"** Namun Beliau mengatakan **"Tamim Ad Daari telah menyampaikan kepadaku"**. Bagi yang mengetahui sedikit tentang ilmu hadits, pasti dapat melihat bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa mempercayai berita yang disampaikan oleh para sahabat. Dan Beliau melaksanakan segala konsekuensi dari berita tersebut, seperti penyerbuan, perdamaian, pembunuhan, peperangan dan lain sebagainya. Kami bersaksi *billah* wa *lillah*, dengan persaksian yang pasti tanpa ada keraguan lagi. Kami tidak meragukan kebenaran berita mereka. Kami memastikan kebenarannya dan tidak mungkin menolaknya.

---

c. Diriwayatkan secara *mursal* dari beberapa jalur. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Al Bidayah Wan Nihayah* (IV/268-269) dan kitab *Al Amwaal*, karangan Abu Ubaid, halaman 31.
Hendaklah orang yang mendapat taufik untuk mentaati Allah dan RasulNya mengetahui, bahwa Allah telah mengabulkan do'a NabiNya. Syirwaihi menguasai ayahnya, yaitu Kisra yang telah merobek-robek surat Rasulullah ﷺ, lalu membunuhnya. Lalu ia menjadi raja setelah ayahnya tewas. Tidak berapa lama kemudian, iapun mati. Lalu rakyat Persia mengangkat puterinya menjadi pemimpin mereka. Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak akan beruntung satu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka". Hadits riwayat Al Bukhaari dan lainnya.
Kisah ini sangat masyhur, silakan lihat dalam kitab *Ath Thabaqat Al Kubra*, karangan Ibnu Sa'ad (I/260), *Tarikh Umam Wal Muluk*, karangan Ath Thabari (III/90-91), *Al Bidayah Wan Nihayah*, karangan Ibnu Katsir (IV/268-272) dan *Fath-hul Baari*, karangan Ibnu Hajar (VIII/127 dan XIII/242).

27) Hadits riwayat Muslim dari hadits Fathimah binti Qais ؓ.
28) *Syarah Shahih Muslim* (XVIII/81).
29) Silakan lihat dalam pembahasan selanjutnya, *insya Allah*.

Karena itulah Rasulullah ﷺ memastikan kebenaran berita tentang mimpi yang mereka lihat dalam tidur. Lalu Beliau menjelaskan *ta'wil* mimpi mereka itu. Beliau mengatakan: "Itu adalah mimpi yang benar". Dan Allah memuji tindakan Beliau itu dalam firmanNya: *Diantara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya". Katakanlah: "Ia mempercayai semua apa yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mu'min, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman diantara kamu". Dan orang-oang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih.* (QSAt Taubah:61)."[30]

Jika mereka berkata:

"Khabar *ahad* mengandung kemungkinan benar dan dusta. Oleh karena itu, tidak bisa diangkat sebagai *hujjah* dalam masalah *aqidah*".

Kami (Syaikh) jawab dengan perkataan Ibnu Abil 'Izz Al Hanafi:

"Oleh karena itu, Allah membongkar kedok siapapun yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ saat Beliau hidup maupun setelah wafatnya, dan menerangkan keadaannya kepada manusia".

Sufyan bin Uyainah berkata: "Allah tidak menutupi kedok seseorang yang berdusta dalam hadits Nabi".

Abdullah bin Al Mubarak berkata: "Sekiranya seorang yang hidup di laut ingin berdusta dalam hadits Nabi, niscaya seluruh manusia akan mengatakan si Fulan pendusta!"

Khabar *ahad*, meskipun mengandung kemungkinan benar dan dusta, akan tetapi pemilahan antara khabar yang *shahih* dari yang *dha'if* tidak mungkin dilakukan oleh setiap orang, melainkan bila ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari ilmu hadits dan membahas biografi para penukilnya, meneliti keadaan para perawi dan perkataan mereka, serta kehati-hatian mereka terhadap pelanggaran dan kekeliruan. Kalau sekiranya mereka diancam bunuh, mereka tidak akan membiarkan seorangpun berdusta atas nama Rasulullah ﷺ meskipun satu kalimat. Dan mereka sendiri tidaklah berdusta atas nama Beliau. Mereka telah menukil agama ini kepada kita, sebagaimana yang telah dinukil kepada mereka. Mereka adalah pengawal Islam dan pembela iman. Mereka adalah pengkritis khabar dan peneliti hadits.

Jika seseorang mendapat berita dari orang-orang yang kriterianya seperti ini, tahu persis kondisi mereka, kejujuran, *wara'* dan sifat amanah mereka, maka berita yang mereka nukil dan mereka riwayatkan kepadanya akan menghasilkan ilmu. Siapapun yang mempunyai akal sehat dan pengetahuan, pasti mengetahui bahwa ahli hadits memiliki ilmu tentang keadaan Nabi ﷺ, *sirah* (sejarah) dan khabar-khabar tentang Beliau, yang sama sekali tidak dapat dirasakan oleh orang-orang selain mereka, terlebih mengetahuinya sebagai ilmu atau praduga.

Sebagaimana halnya pakar ilmu nahwu, mereka lebih mengetahui tentang keadaan dan perkataan Sibawaihi dan Khalil yang tidak diketahui oleh orang lain. Demikian pula para tabib, lebih mengetahui tentang perkataan Biqraat dan Jalinus, yang tidak diketahui oleh orang selain mereka.

Setiap disiplin ilmu ada tokohnya yang lebih tahu daripada yang lainnya. Sekiranya engkau tanya tukang sayur tentang seluk beluk parfum, atau engkau tanya penjual parfum tentang sayur mayur, atau sejenisnya, tentu itu akan dianggap kejahilan yang sangat konyol".[31]

30) *Mukhtashar Shawaaiq Mursalah* (II/360).
31) *Syarah Aqidah Ath Thahaawiyah* (halaman 355-356).

Jika mereka berkata: "Hadits dan *atsar* sudah begitu banyak bertebaran di tengah manusia dan telah bercampur baur, sehingga sulit untuk dibedakan!"

Kami (Syaikh) bantah ucapan mereka itu dengan perkataan yang dinukil Ibnu Qayyim Al Jauziyah dari Al Imam Al Muzhaffar:

"Tidaklah tercampur baur, kecuali atas orang-orang yang jahil. Sesungguhnya para ulama telah mengidentifikasi kodifikasi hadits, seperti tukang dinar dan dirham mengidentifikasi dinar atau dirham yang palsu. Mereka menyisihkan yang palsu dan mengambil yang asli. Apabila dalam deretan perawi menyelusup seorang perawi yang ditengarai sering keliru dalam periwayatan hadits, maka hal itu tidaklah samar bagi pakar hadits dan pewaris ulama.[32] Sampai-sampai mereka menyebutkan satu per satu kekeliruan dalam *sanad* ataupun *matan*. Bahkan mereka menyebutkan kesalahan tiap-tiap perawi. Sebagaimana mereka tidak memakai setiap hadits yang keliru atau kata-kata yang salah tulis atau berobah bentuk tulisannya.

Jika kekeliruan para perawi dalam *sanad* dan *matan* tidak tersamar bagi mereka, bagaimana mungkin bisa tersamar hadits-hadits palsu yang dibuat-buat oleh kaum *zindiq* yang sengaja mengada-adakan hadits, lantas diriwayatkan oleh orang banyak sehingga menjadi samar atas ahli hadits?

Seperti itu jelas perkataan kaum *mulhid* (menyimpang). Hanya orang jahil, *mubtadi'* lagi pendusta sajalah yang mengucapkan perkataan tersebut. Dengan dakwaan yang penuh dusta ini, ia ingin menghancurkan hadits-hadits Nabi dan *atsar-atsar* Beliau yang *shahih*. Lalu orang-orang jahil termakan dengan dakwaan tersebut. *Hujjah* yang dipakai oleh seorang *mubtadi'* dalam menolak hadits-hadits Nabi ini, merupakan *hujjah* yang paling lemah dan paling konyol. Orang yang melontarkan dakwaan (tuduhan-red) tersebut pantas dibungkam mulutnya dan dibuang dari negeri Islam.

Coba renungkan –semoga Allah merahmatimu- layakkah perkataan orang yang telah menghabiskan usianya dalam mencari hadits-hadits Nabi ke timur dan ke barat, di darat dan di lautan, berjalan bermil-mil jauhnya untuk mencari satu hadits, menghukumi ayah dan orang dekat mereka sendiri yang dituduh membuat-buat riwayat dari Rasulullah ﷺ, tidak pandang bulu dalam komentar dan hukum, semata-mata marah karena Allah dan karena membela agamaNya, kemudian menulis kitab-kitab tentang biografi para perawi, nama-nama dan *nasab* perawi, usia dan zaman perawi itu hidup, plus minus dan berita-berita tentang perawi, lalu memisahkan antara yang baik dan yang buruk, yang *shahih* dan yang cacat, semata-mata karena cinta kepada Allah dan RasulNya dan karena kecemburuan terhadap Islam dan As Sunnah. Kemudian mengamalkan seluruh *atsar-atsar nabawi* tersebut, sampai-sampai dalam masalah non ibadah, seperti cara makan Nabi, makanan dan minuman Nabi, tidur dan bangunnya, berdiri dan duduknya, masuk dan keluarnya, dan seluruh *sunnah-sunnah* dan jalan hidupnya, hingga setiap lintasan dan detiknya. Kemudian mengajak manusia kepada Sunnah Nabi tersebut dan mendorong mereka untuk mengamalkannya dan membuat mereka suka kepada Sunnah Nabi dengan mengerahkan segala yang dimiliki hingga mengeluarkan harta dan mengorbankan jiwa raga.

Samakah itu dengan orang yang menghabiskan usia dengan mengikuti hawa nafsu dan keinginannya, pikiran dan khayalannya? Kemudian menolak Sunnah Nabi yang lebih terang dari cahaya Subuh dan lebih nyata daripada sinar matahari, (penolakan yang ditunjukkan) dengan ide-ide aneh, *istihsan* (anggapan baik) yang tercela, *zhann* (sangkaan) yang kacau dan pandangan yang dibumbui dengan hawa nafsu!

Coba lihat –semoga Allah memberi taufik kepada kebenaran- manakah yang lebih berhak disebut mengikuti Sunnah Nabi dan

32) Demikian yang tertulis dalam kitab aslinya, barangkali yang benar pewaris Nabi, karena ulama adalah pewaris Nabi seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi.

mengamalkan *atsar* Beliau ﷺ? Jika engkau telah menjawabnya dengan akal yang sehat, pandangan yang jernih dan pahammu yang tajam, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menunjukkan dirimu kepada *al haq*, memberimu taufik dan membimbingmu kepada kebenaran".

Ibnul Qayyim menambahinya ,sebagai berikut:

"Sebagaimana dimaklumi, bahwa bagi yang menangani Sunnah Rasulullah ﷺ dan petunjuk Beliau seperti itu, tentu hadits-hadits tersebut akan menghasilkan ilmu *dharuri* (pasti) dan *nazhari* (teori) baginya. Dan tidak akan menghasilkan apapun, bagi orang yang berpaling darinya dan menyibukkan diri dengan yang lain. Sama seperti orang yang menangani secara khusus *sirah* seseorang, petunjuk, perkataan dan keadaannya, tentunya ia lebih mengetahui tentang orang itu daripada orang lain yang tidak mengenalnya".[33]

Jika mereka mengatakan: "Khabar *ahad* hanya menghasilkan *zhann* (dugaan)".

Saya (Syaikh) katakan: Mereka mengabarkan tentang diri mereka sendiri, bahwa khabar *ahad* tidak menghasilkan ilmu bagi mereka. Pengakuan mereka ini jujur, akan tetapi mereka berdusta telah mengatakan bahwa khabar *ahad* tidak menghasilkan ilmu bagi Ahlu Sunnah dan Ahli Hadits.

Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengungkap hakikat dan menjelaskan point yang penting ini: "Point ke tujuh, mengklaim sebuah dalil termasuk *zhanni* atau *qath'i*, adalah perkara yang masih relatif. Bergantung kepada kondisi yang melihat dalil itu, bukan kriteria dalil itu sendiri. Orang yang punya akal sehat, tentu tidak menyanggah hal tersebut. Boleh jadi, sebuah dalil *qath'i* dalam pandangan si Zaid, namun *zhanni* dalam pandangan si Amru.

Perkataan mereka: "Sesungguhnya hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang shahih dan telah diterima oleh umat, tidak menghasilkan ilmu dan keyakinan, namun hanya menghasilkan zhann"; *perkataan itu merupakan ungkapan yang jujur terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak memperoleh faidah ilmu dan yakin dari riwayat-riwayat yang menghasilkan ilmu dan yakin bagi Ahlu Sunnah.*

Perkataan mereka "Kami tidak memperoleh faidah ilmu dan yakin, tidaklah me*nafikan* kemungkinan dihasilkannya faidah ilmu dan yakin. Kedudukannya, seperti orang yang menemukan sesuatu dan mengetahui seluk beluknya dengan orang lain yang menemukannya, tapi tidak mengetahui seluk beluknya. Perumpamaannya, seperti orang yang merasakan sakit atau kelezatan, atau merasakan cinta atau emosi, lalu ia mencari orang lain untuk membuktikan bahwa ia tidak sakit, tidak cinta atau tidak emosi. Akan banyak muncul *syubhat-syubhat* atas dirinya, yang pada akhirnya ia akan mengatakan '*aku tidak menemukan apa yang telah engkau temukan. Sekiranya hal itu benar tentu kita sama-sama mengetahuinya*'. Kesimpulan seperti ini jelas batil. Sungguh tepat perkataan seseorang:

Kukatakan pada orang yang mencela dan
menghadiahkan celaannya
Rasakanlah hawa nafsu,
Kemudian setelah itu jika engkau sanggup
mencela
maka silakan mencela".

33) *Mukhtashar Shawaaiq Mursalah* (II/410-414).

Kita katakan kepadanya: "Arahkanlah perhatianmu kepada *sunnah-sunnah* yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ. Kejarlah Sunnah Beliau itu, periksa dan kumpulkanlah, kenalilah keadaan para perawinya dan biografi mereka. Berpalinglah dari selain itu. Jadikanlah hadits Nabi sebagai tujuan utamamu dan puncak keinginanmu. Pelajarilah Sunnah Nabi, seperti halnya para pengikut madzhab mempelajari madzhab-madzhab imam mereka, sehingga dengan yakin mereka dapat memastikan bahwa perkataan itu merupakan perkataan dan pendapat imam mereka. Sekiranya ada yang mengingkarinya, mereka pasti mencibirnya. Dengan demikian, engkau akan tahu apakah hadits-hadits Rasulullah ﷺ menghasilkan ilmu dan yakin atau tidak!? Adapun bila engkau berpaling dari hadits-hadits Nabi dan tidak mempelajarinya, maka hadits-hadits tersebut tidak akan menghasilkan ilmu dan yakin bagimu. Sekiranya engkau katakan, '*tidak juga menghasilkan zhann bagiku*', tentu secara jujur engkau telah mengungkapkan apa yang menjadi bagianmu dari hadits-hadits Nabi tersebut".[34]

Salah seorang dari mereka yang telah rujuk kepada kebenaran dalam masalah ini –setelah melakukan penelitian yang panjang- mengabarkan kepadaku, bahwa ia merasakan hal tersebut pada dirinya.

Aku (Syaikh) katakan kepadanya: "Jadi, engkau harus mengatakan '*barangsiapa melakukan penelitian seperti yang kulakukan, ia pasti mengetahui seperti apa yang telah kuketahui ini*'."

Jika mereka berkata: "Orang-orang selain kami juga berpendapat seperti itu, misalnya sebagaimana An Nawawi".

Saya (Syaikh) katakan: "Para pengingkar ini mengutip perkataan Imam An Nawawi رحمه الله bahwa hadits-hadits *ahad* hanya menghasilkan *zhann* (dugaan) selama belum mencapai derajat *mutawatir*".[35]

Demikian pula komentar Ibnu Shalaah terhadap perkataan itu : "Demikianlah yang disebutkan oleh Syaikh (yakni An Nawawi) dalam masalah ini, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama dan para *muhaqqiq* lainnya. Mereka berpendapat, hadits-hadits dalam kitab Al Bukhaari dan Muslim yang belum mencapai derajat *mutawatir*, hanya menghasilkan *zhann*, karena masih tergolong khabar *ahad*. Dan khabar *ahad* hanya menghasilkan *zhann* berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya...."[36]

Aku (Syaikh) katakan: Ditinjau dari beberapa sisi, mengangkat perkataan itu sebagai alasan untuk menolak hadits-hadits Rasulullah ﷺ dalam bidang *aqidah* merupakan kesalahan.

A. An Nawawi, ketika mengutarakan bahwa khabar *ahad* hanya menghasilkan *zhann*, tidak menjelaskan bila khabar *ahad* hanya menjadi *hujjah* dalam bidang hukum *syar'i* saja (dan) tidak dalam bidang *aqidah*.

   Itu hanya dugaan mereka saja. Karena salah satu kaidah mereka yang batil, bahwa khabar *zhanni* hanya dapat menjadi *hujjah* dalam bidang hukum *syar'i*, bukan dalam bidang *aqidah*. Lalu mereka membawakan perkataan An Nawawi tadi menurut konsekuensi kaidah mereka.

   Dalam memahami pengertian *zhann*, An Nawawi tidak sama seperti yang mereka pahami. Kalaupun sekiranya An Nawawi memahami seperti paham mereka, tidak boleh menisbatkan pendapat tersebut kepadanya, selama An Nawawi sendiri belum menegaskannya, meskipun konsekuensinya seperti itu. Karena konsekuensi dari satu perkataan, belum dianggap sebagai sebuah pendapat seperti yang telah ditegaskan dalam ilmu *ushul fiqh*.

B. Bagaimana mungkin menisbatkan kepada Imam An Nawawi bahwa ia menolak *khabar ahad* dalam bidang *aqidah*? Sementara ia

34) Ibid, (II/432-433).
35) *Tadribur Raawi* (I/112).
36) *Syarah Shahih Muslim* (I/20).

sendiri menegaskan, bila ia meyakini apa yang disebutkan dalam hadits-hadits *ahad* yang diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim*.

Ketika mengomentari hadits Dhimam bin Tsa'labah ﷺ yang berisi perkara-perkara *aqidah*, An Nawawi berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya menggunakan khabar *ahad*".[37]

An Nawawi juga mengatakan: "Ini merupakan peristiwa yang sangat agung. Hadits ini merupakan hadits yang paling komplit, atau termasuk salah satu hadits yang paling komplit, yang mencakup beberapa permasalahan *aqidah*. Di dalamnya, Rasulullah ﷺ mengumpulkan perkara-perkara yang bukan termasuk bagian dari seluruh agama kafir dengan bercorak ragam keyakinan mereka".[38]

Ketika mengomentari hadits *qudsi* yang *shahih* dari Abu Dzar Al Ghifaari ﷺ yang berbunyi *"Hai hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diriKu..."*, An Nawawi berkata, *"Hadits ini merangkum beberapa faidah..."* (Kemudian An Nawawi menyebutkan beberapa diantaranya), kemudian berkata: "Diantaranya adalah perkara yang menyangkut penjelasan kaidah yang sangat agung dalam masalah *ushuluddin*".[39] Dan telah disebutkan sebelumnya penegasannya, tentang diterimanya khabar *ahad* yang disebutkan dalam hadits *al jassaasah*, dan seluruhnya termasuk masalah *aqidah*".[40]

Jika mereka mengatakan: *"Khabar ahad memberi faidah zhann,* karena seorang perawi *tsiqah* bisa saja lupa atau keliru".

Saya (Syaikh) katakan : Ditinjau dari beberapa sisi, argumentasi ini tertolak.

1. Dengan mengenal syarat-syarat *hadits shahih* dan definisinya, yaitu:
   - Diriwayatkan oleh perawi yang adil (lurus) agama maupun kehormatannya.
   - Diriwayatkan oleh perawi yang kuat hafalan dan pahamnya.
   - Bersambungnya *sanad* dari perawi yang adil dan *tsiqah*, dari perawi yang semisalnya sampai ke akhir *sanad*.
   - Tidak ada *syadz*. Yaitu tidak menyelishi perawi yang lebih *tsiqah* darinya, atau tidak menyelisihi sejumlah *tsiqah* yang lainnya.
   - Tidak ada *illat* (..........) yang merusak *keshahihannya*.

   Syarat ini mencakup beberapa perkara:
   - Penegasan kekuatan hafalan perawi, bahwasanya ia tidak lupa.
   - Penegasan kelurusan paham perawi, bahwasanya ia tidak keliru.
   - Penegasan tidak adanya kontroversi.
   - Bersih dari cacat, kesalahan atau kekeliruan.

   Jika tidak memiliki syarat tersebut, maka hadits itu tidak dikatakan *shahih*, dan tidak dapat diterima dalam bidang *aqidah* maupun hukum.
2. Jika demikian halnya, kemungkinan terlupa, keliru dan kontroversi dalam masalah ini tidak ada. Bukan karena *kema'shuman* perawi *tsiqah* itu, akan tetapi karena bukti-bukti kuat tadi.

Jadi, tidak boleh menolaknya hanya karena alasan adanya kemungkinan tersalah, kecuali bila kemungkinan tersebut dapat dibuktikan. Karena, **"kemungkinan"** tidak dapat dijadikan argumentasi. Apabila kemungkinan itu terbukti dan dapat diyakini kebenarannya, barulah dapat dijadikan alasan untuk menyanggah. Adapun bila kemungkinan itu masih sebatas kemungkinan, maka tidak bisa dijadikan *hujjah*. Karena sekadar kemungkinan bukanlah *hujjah*!

Menerima hadits *ahad* dalam bidang *aqidah* merupakan pendapat sahabat dan

37) *Syarah Shahih Muslim* (I/171).
38) *Syarah Shahih Muslim* (I/227).
39) *Al Adzkaar*, halaman 368.
40) Silakan lihat buku ini halaman sebelumnya.

tabi'in, serta para imam alim ulama yang berjalan di atas *manhaj* mereka. Aku telah menyebutkan pendapat dan *manhaj* mereka secara rinci dalam kitabku yang berjudul *Bukti dan Hujjah Wajibnya Menerima Khabar Ahad Dalam Bidang Hukum Maupun Aqidah*. Saya kira tidak perlu diulang di sini.

Hizbut Tahrir terseret kepada kontroversi yang paling parah, **ketika mereka mengatakan** "Kami membenarkan hadits-hadits *ahad*, tapi kami tidak meyakininya". **Mereka juga mengatakan :** "Hukum *syari'at* dalam menetapkan *aqidah* adalah haram hukumnya memakai dalil *zhanni*. Setiap muslim yang membangun *aqidahnya* atas dasar dalil *zhanni*, maka ia telah melakukan perkara haram, dan ia berdosa di hadapan Allah ﷻ. Hanya saja perlu diketahui, bahwa yang berdosa adalah meyakininya, bukan hanya sekedar membenarkannya. Membenarkan tidak mengapa dan dibolehkan. Namun meyakininya, itulah yang haram. Karena ia adalah keyakinan yang dibangun atas dasar *zhanni*. Dan karena celaan Allah terhadap orang yang membangun *aqidahnya* atas dasar *zhann*. Hanya saja, tidak meyakininya bukan berarti mengingkarinya. Namun maksudnya hanyalah meniadakan keyakinan terhadapnya. Tidak meyakini sesuatu, bukan berarti mengingkarinya, namun maksudnya hanyalah tidak menanamkan keyakinan terhadapnya. Jadi, kita harus melihatnya dari sudut pandang yang sangat halus ini secara detail. Karena telah diriwayatkan sejumlah riwayat-riwayat *shahih* yang *zhanni* dalam beberapa perkara, yang termasuk perkara *aqidah* dan bukan termasuk hukum *syar'i*. Mengharamkan keyakinan terhadap hadits-hadits ini karena *zhanni*, bukan berarti menolaknya dan tidak membenarkan apa yang disebutkan di dalamnya. Namun yang dituntut hanyalah meniadakan keyakinan terhadap kandungan hadits-hadits *ahad* tersebut. Meskipun demikian, kita boleh membenarkannya dan boleh pula menerimanya. Yang diharamkan hanyalah menjadikannya sebagai keyakinan, yaitu menanamkannya sebagai *aqidah*. Bahkan diantara hadits-hadits *ahad* tersebut, berisi tuntutan untuk mengamalkan sesuatu, maka silakan mengamalkannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ. فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

Jika salah seorang dari kamu selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat perkara. (Yaitu) : dari azab Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian serta dari kejahatan Al Masih Ad Dajjal.

Diriwayatkan 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ sering membaca do'a ini:

اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بكَ من المغْرَمِ والمأثمِ

Ya, Allah. Aku berlindung kepadaMu dari azab kubur, aku juga berlindung kepadaMu dari kejahatan Al Masih Ad Dajjal, aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, Allah. Aku berlindung kepadaMu dari lilitan hutang dan perbuatan dosa.

Kedua hadits ini termasuk khabar *ahad*. Di dalamnya berisi tuntutan melakukan perbuatannya, yaitu membaca do'a tersebut setelah selesai membaca *tasyahhud*. Dianjurkan membaca do'a ini ketika selesai *tasyahhud*. Apa-apa yang disebutkan dalam kedua hadits tersebut boleh dibenarkan. Namun yang diharamkan adalah meyakini apa yang terkandung di dalamnya, yaitu menjadikannya sebagai *aqidah*, selama hadits tersebut masih berstatus *hadits ahad*, yakni masih *zhanni*. Jika derajatnya sudah sampai kepada *mutawatir*, barulah wajib meyakininya".[41]

Bantahannya:

Ini merupakan perkataan yang sarat kontradiksi. Karena mereka membedakan antara **iman** dan ***i'tiqad*** (keyakinan). Mereka menganggap *i'tiqad* adalah fase setelah iman. Mereka tidak tahu, sebenarnya *i'tiqad* itu adalah asas keimanan.

Jika kalian tidak meyakininya, berarti kalian tidak mengimaninya. Karena tidak mungkin ada iman tanpa ada keyakinan.

Jika mereka mengatakan "*Hadits-hadits itu hanya boleh dibenarkan saja*". **Kita katakan kepada mereka:** "Menurut kalian, berarti perkara yang bisa dibenarkan, berarti bisa juga didustakan. Islam tidak mengakui kaidah seperti ini. *At tashdiq* atau pembenaran, tidak bisa dicampur dengan keraguan, kecuali bila ia menyimpang dan mengambil jalan yang lain".[42]

Penulis Surat Terbuka mengatakan : "Imam Abu Ja'far Ath Thahaawi (w. 321 H) adalah ulama yang bermadzhab Hanafiyah, sehingga Imam Ath Thahawi pasti memegang prinsip tentang hadits *ahad* sesuai dengan pendapat imamnya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad ibn Hasan Asy Syaibaani dan Imam Abu Yusuf ... "

Jawab : "Tunjukkan dalil Anda memastikan hal tersebut? Belum tentu seorang ulama bermadzhab Hanafi pasti mengikuti imam mereka dalam setiap permasalahan! Apalagi ulama seperti Abu Ja'far Ath Thahawi bukanlah seorang *muqallid*, tapi dikatakan oleh para ulama lainnya sebagai seorang *mujtahid*. Sebagai contoh, *pensyarah* kitab *Aqidah Ath Thahawiyah*, yakni Al Imam Al Qadhi Ali bin Alaauddin Ali bin Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Syarafuddin Abu Barakaat Al Adzru'i -yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abil 'Izz Ash Shaalihi Al Hanafi- adalah seorang penganut madzhab Hanafi, berpendapat bahwa khabar *ahad* memberikan faidah ilmu. Ia mengatakan dalam *syarhnya*: "**Khabar *ahad*, jika telah diterima oleh umat, diamalkan dan dibenarkan, maka memberi faidah ilmu yaqin menurut *jumhur* ummat**".[43]

Penulis Surat Terbuka mengatakan : "Mereka (Salafi) menyatakan bahwa pembagian hadits *mutawatir ahad* dilakukan oleh para ulama Ahli Kalam ... lalu ia mengatakan: *'Mereka (Salafi) menyatakan bahwa pembagian ini dilakukan hanya oleh ahli kalam. Kami katakan bahwa pendapat seperti ini tidak ada asalnya (laa ashla lahu). Silahkan mereka membuka kitab-kitab hadits...'.*"

41) *Ad Duusiyah*, halaman 6.
42) *Al Jama'aat Al Islamiyyah Fi Dhaull Kitaab Was Sunnah*, halaman 294-317.
43) Silakan lihat kitab *Syarah Aqidah Ath Thahaawiyah*, tulisan Ibnu Abil Izz, halaman 501.

Jawab: Tolong Anda sebutkan, di buku manakah para ulama hadits terdahulu seperti Imam Malik, Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al Bukhaari, Imam Muslim membagi hadits Nabi menjadi *mutawatir* dan *ahad*?

Imam Asy Syafi'i, di dalam kitab *Ar Risalah*, Imam Al Bukhaari dalam *Shahih*-nya, dan imam ahli hadits lainnya memang memakai istilah *khabar wahid* atau *khabar ahad*. Meski demikian, tidaklah benar jika dikatakan bahwa mereka membagi hadits menjadi *mutawatir* dan *ahad*. Itupun yang mereka maksud dengan *khabar ahad* atau *wahid*, adalah khabar yang dinukil satu orang dari satu orang sampai ke akhir *sanad*; bukan *khabar ahad* seperti yang didefinisikan oleh *ushuliyyun*, yaitu khabar yang tidak terdapat padanya syarat-syarat atau sifat-sifat *mutawaatir*.

Coba baca perkataan Ahli Ushul, seperti Al Juwaini dalam kitab *Al Burhan* (point 489-492), menyatakan: "Yang dimaksud dengan *khabar wahid* (*ahad*) bukanlah khabar yang dinukil dari satu orang. Akan tetapi setiap khabar dari sesuatu yang *jaaiz* dan *mungkin*, serta tidak dapat dipastikan kebenarannya dan kebohongannya secara *daruri* ataupun *istidlaali*, maka khabar tersebut termasuk khabar *ahad*, baik dinukil oleh satu orang ataupun banyak orang".

Anda katakan pendapat ini tidak ada asalnya, lalu Anda merujuk kepada kitab *Tadribur Rawi* tulisan As Suyuthi. Silakan baca sendiri dalam *Tadribur Rawi*, bagaimanakah komentar As Suyuthi dan Ibnu Shalah dalam masalah ini?

Dinyatakan dalam kitab tersebut: "(Termasuk di dalamnya), yakni *masyhur* (adalah *mutawaatir* **yang dikenal dalam ilmu fiqh dan *ushul fiqh*, dan tidak ada disebutkan oleh *muhadditsin*)** dengan nama khusus yang mengesankan maknanya yang khusus pula. **Meskipun terdapat dalam perkataan Al Khathib, yakni Al Baghdaadi, namun dalam perkataannya tersebut terkesan ia mengikuti selain Ahli Hadits. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Shalah.**

Jika dikatakan : "Al Hakim, Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Hazm ada memakai istilah ini," maka pernyataan seperti ini telah dijawab oleh Al Iraaqi, bahwa mereka tidak menyebutkannya dengan nama yang menunjukkan kepada maknanya, namun yang terdapat dalam perkataan mereka hanyalah "Telah *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ begini... hadits ini *mutawatir*". [44]

Memang benar penuturan Ibnu Shalah tersebut, bahwa pembagian khabar menjadi *mutawatir* dan *ahad* hanyalah dikenal dalam ilmu *ushul fiqh*. Dan Anda tahu, bahwa salah satu sumber ilmu *ushul fiqh* adalah *ilmu kalam*.

Ulama *ushul* yang membagi seperti ini adalah Abu Hamid Al Ghazzali dalam kitab *Al Mustashfa*. Lalu mayoritas Ahli Ushul mengikuti Al Ghazzali dalam teori pembagian ini. Dalam ilmu *ushul*, memang dibahas tentang khabar. Dan mereka membaginya seperti ini. Pembagian seperti ini tidak dikenal di kalangan Ahli Hadits seperti yang ia tuturkan tadi. Lalu sebagian Ahli Hadits *mutaakhirin* mengikuti pembagian ini, diantaranya adalah Ibnul Atsir Al Jazri dalam *mukaddimah* kitab *Jami' Al Ushul*, kemudian diikuti oleh Al Khathib dalam kitabnya, *Al Kifayah*. Oleh karena itulah, Ibnu Shalah mengatakan bahwa Al Khathib dalam masalah ini mengikuti selain Ahli Hadits, maksudnya adalah *Ahli Ushul*, seperti yang dijelaskan di atas.

Hal ini ditegaskan lagi oleh Ibnu Abil Izz dalam *Syarah Aqidah Ath Thahaawiyah*, ketika *mensyarah* perkataan Imam Ath Thahawi "*Seluruh hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ berupa syari'at dan bayan adalah haq*", Imam Ibnu Abil Izz mengatakan: "**Syaikh (yakni Ath Thahaawi) mengisyaratkan kepada bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, Muaththilah, Mu'tazilah dan Ar Raafidhah yang mengatakan bahwa khabar terbagi dua, *mutawaatir* dan *ahad***"."

Pernyataan para ulama di atas menegaskan, bahwa pembagian hadits kepada *mutawaatir* dan *ahad* memang tidak dikenal di kalangan imam ahli hadits.

44) Silakan lihat kitab *Tadribur Raawi*, juz II halaman 176.